



Realita Penerapan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Terorisme

Abd. Rahman Saleh^{1*}, Siti Ayu Rahayu²

^{1,2} Prodi HKI, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia
ars201171@gmail.com^{1*}, sitiayurahayu15@gmail.com²

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis: ars201171@gmail.com

Abstract: *The principle of presumption of innocence aims to protect suspects or defendants from arbitrary actions by law enforcement officials. The principle of presumption of innocence is related to human rights. With this principle of presumption of innocence, the rights of those concerned must be respected. The person's human rights must continue to be protected by a fair legal process. In reality, the principle of presumption of innocence is often set aside in several cases, especially in cases of terrorism. How is the principle of presumption of innocence applied and its relationship with human rights in terrorism cases? And what needs to be done by the government to provide a legal umbrella to guarantee the application of the principle of presumption of innocence in law enforcement practices in terrorism cases? The method used by researchers here is the juridical method. Based on the results of research conducted by researchers, terrorism cases, which not only apply in Indonesia but also in other countries, are considered a crime that cannot be forgiven. The methods used by law enforcement are contrary to criminal justice and violate applicable laws. As a result, the existence of this principle is contrary to the reality that occurs in law enforcement practice. For this reason, it is necessary to carry out a review and take firmer action against law enforcement officials who do not heed the application of the principle of presumption of innocence, especially in cases of terrorism, in order to achieve the goal of just law amidst the dynamics of law enforcement.*

Keywords: *Principle of Presumption of Innocence, Human Rights, Terrorism.*

Abstrak: Asas praduga tak bersalah bertujuan untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegakan hukum. Asas praduga tak bersalah memiliki keterkaitan hubungan dengan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya asas praduga tak bersalah ini, hak-hak yang bersangkutan harus dihormati. Hak asasi manusia orang tersebut harus tetap dilindungi dengan proses hukum yang adil. Dalam kenyataannya, asas praduga tak bersalah ini seringkali dikesampingkan dalam beberapa kasus, khususnya dalam kasus terorisme. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dan hubungannya dengan hak asasi manusia dalam kasus terorisme? Dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan payung hukum untuk jaminan penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penegakan hukum kasus terorisme?. Metode yang digunakan oleh peneliti disini yaitu metode yuridis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kasus terorisme yang tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di negara lainnya, dianggap sebagai suatu kejahatan yang tidak bisa diampuni. Cara-cara yang digunakan penegak hukum bertentangan dengan peradilan pidana dan melanggar undang-undang yang berlaku. Akibatnya keberadaan asas ini bertentangan dengan realita yang terjadi dalam praktek penegakan hukum. Untuk itu perlulah kiranya dilakukan pengkajian ulang dan ketegasan kepada aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan penerapan asas praduga tak bersalah ini khususnya dalam kasus terorisme, demi tercapainya cita hukum yang berkeadilan di tengah dinamika penegakan hukum.

Kata Kunci: *Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Asasi Manusia, Terorisme.*

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep Hak Asasi Manusia merupakan penjabaran dan manifestasi dari nilai-nilai sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Salah satu jaminan dari nilai Pancasila ini adalah hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. Hak untuk hidup juga dijamin oleh Konstitusi dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Dalam sistem negara hukum, setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan menjadi elemen pokok dari konsepsi dasar HAM. Sejarah mencatat perhatian terhadap HAM dari masa ke masa terutama dari segi yuridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun di sisi lain penegakkan HAM itu sendiri diuji kapabilitasnya.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia juga telah mengatur tentang perlindungan harkat dan martabat seluruh warga negara Indonesia dalam setiap penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Itu semua telah tercantum dalam asas-asas hukum acara pidana yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa.

Hal-hal yang terpenting dalam penegakan hukum adalah asas dan kaidah. Semakin dipertahankannya suatu asas hukum pidana, maka semakin kuat dan bermakna pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan tugasnya, penegak hukum harus memahami terlebih dahulu apa saja asas-asas hukum acara pidana tersebut agar dapat diterapkan secara benar dan menghindari adanya pelanggaran hak-hak untuk terdakwa atau bahkan melanggar HAM.

Perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pelaku belum menganut prinsip keseimbangan antara teori *Crime Control Model* dan teori *Due Process Model* yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

dan UUD 1945. Dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia, mengenal suatu proses yang disebut sebagai *Kriminal Justice Process*, yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan.

Ditengah sulitnya mencari bukti-bukti dan pengejaran terhadap tersangka, polisi memiliki alternatif lain dalam mencari kebenaran yaitu pengakuan tersangka yang sudah tertangkap. Tersangka suatu kasus kriminal, kecil kemungkinan mengungkapkan apa yang telah dilakukan atau apa yang direncanakan kelompoknya. Untuk mendapatkan pengakuan tersangka, banyak cara yang bisa dilakukan oleh penyidik. Antara lain melalui paksaan, ancaman bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan kekerasan fisik atau penyiksaan, tetapi kita tidak boleh lepas dari asas yang dianut di Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah, dan terhadap pelaku terorisme pun, asas ini juga harus diterapkan, tetapi tetap bahwa kita mengedepankan asas *Lex Spesialeis Derogat Lex Generale*.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²

Sebagai negara hukum yang menganut *civil law system*, asas praduga tak bersalah merupakan asas fundamental yang menjadi dasar bagi para aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum.

Pada tahun 2015, jumlah kejahatan teroris di Indonesia sebanyak 1.143 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 501 orang dibebaskan, 328 orang dijatuhi hukuman penjara, 3 orang telah dijatuhi hukuman mati dan tersangka yang dikembalikan kepada keluarga sebanyak 98 orang. Selain itu, tersangka yang meninggal dunia berjumlah 127 orang, diantaranya 108 orang meninggal dunia pada saat proses penegakkan hukum dijalankan dan 16 orang meninggal dunia

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.

disebabkan tersangka bunuh diri.³ Kejahatan teroris di Indonesia terus terjadi hingga April tahun 2021, dan dalam beberapa kasus diantaranya aparat penegak hukum melakukan tembakan di tempat ketika proses penangkapan.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tindak pidana yang sangat membutuhkan penerapan asas praduga tak bersalah adalah tindak pidana terorisme. Pihak yang terlibat tindak pidana terorisme, baik terduga, tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang rentan mengalami tindakan-tindakan yang bertentangan dan melanggar prinsip asas praduga tak bersalah. Hal ini dikarenakan, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan penanganan yang juga luar biasa, oleh karenanya penerapan prinsip asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme dibutuhkan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang melampaui batas kewenangan penegak hukum.

Dalam penegakan hukum terdapat tujuan dari hukum yang hendak dicapai yakni: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tentunya dalam pelaksanaannya tidak boleh dikesampingkan satu diantara ketiganya, artinya harus dipertimbangkan ketiga tujuan dari hukum tersebut. Secara yuridis normatif, perlakuan yang adil dan tidak semena-mena dalam proses penegakan hukum merupakan hak asasi seseorang yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Begitu juga dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana teroris di Indonesia, selain mewujudkan kepastian hukum tetapi penegak hukum juga harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.⁴ Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi perilaku warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Peraturan yang mengatur tindak pidana terorisme di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perkara terorisme merupakan salah satu perkara yang rentan terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah. Pada umumnya asas praduga tak bersalah telah diterapkan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara terorisme dengan mengupayakan hak tersangka ataupun terdakwa dalam proses peradilan berlangsung. Namun tidak dapat dipungkiri masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas tersebut terutama dalam tahap penyidikan (penangkapan).

³ Stanislaus Riyanta, *Prediksi dan Analisis Ancaman Terorisme Tahun 2017 di Indonesia*, <https://news.detik.com/kolom/d-3387780/prediksi-dan-analisis-ancaman-terorisme-tahun-2017-di-indonesia/2>, Diakses pada 27 November 2022.

⁴ M. Hatta, *Kejahatan Luar Biasa* (Sulawesi: Unimal Press Penerbit, 2019), h. 136.

Konsep dari asas praduga tak bersalah menempatkan bahwa setiap orang yang diduga ataupun disangka melakukan suatu tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terorisme harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, para penegak hukum tidak boleh menyampingkan asas praduga tak bersalah sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan, setiap orang harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum adalah perlindungan hak tersangka/terdakwa terorisme agar dalam penegakkannya tetap menerapkan asas praduga tak bersalah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah tindak pidana terorisme, seringkali aparat penegak hukum mengabaikan asas praduga tak bersalah tersebut. Seakan-akan seseorang yang telah diduga keras teroris adalah seseorang yang bersalah dengan kejahatan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak seorang terduga teroris itu. Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah ketidaksesuaiannya UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 dengan praktek di lapangan, masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yang tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme.

Demi tercapainya cita hukum yang berkeadilan di tengah dinamika penegakan hukum. Perlulah kiranya dilakukan penelitian dan pengkajian ulang seputar realita penerapan asas praduga tak bersalah dan hubungannya dengan HAM dalam kasus terorisme. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur pemahaman bagi para pembaca seputar realita penegakan hukum di Indonesia dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi masukan kepada pemerintah khususnya dan kepada praktisi hukum pada umumnya seputar upaya memberikan jaminan hukum sebagai payung hukum yang berkeadilan yang sesuai dengan cita hukum dalam penegakan hukum di masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, dihubungkan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari kaidah hukum atau peraturan hukum yang berlaku sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Dengan maksud untuk menyesuaikan dan memberikan argumentasi hukum terhadap suatu peristiwa hukum apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Bahan penelitian hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Terorisme

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia. Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.⁵

Maraknya aksi terorisme menyebabkan negara-negara di berbagai belahan dunia saling berupaya untuk memberantas aksi terorisme demi terciptanya stabilitas negara dan perlindungan terhadap masyarakatnya. Sebagai negara dengan tingkat aksi terorisme yang tinggi, Indonesia senantiasa berbenah dalam menciptakan hukum yang dapat melindungi kedaulatan negara, hak asasi manusia dan stabilitas nasional, sehingga terciptanya keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama satu dekade terakhir, berbagai aksi peledakan bom yang dilakukan kelompok terorisme di beberapa wilayah banyak menelan korban baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia dan serangan tersebut juga mengarah kepada aparaturnegara. Diantara kasus aksi terorisme di Indonesia yaitu di Bali pada tahun 2002, Ledakan di Ritz Carlton dan JW

⁵ L. Sainuddin, "Legal Analysis Of Crime Terrorism And Counter Terrorism Strategy", *International Journal of Advanced Research*, Vol. 5, No. 7, 2017, h. 93-95.

Marriot pada tahun 2009, Kedubes Australia pada tahun 2004, Masjid Malporesta Cirebon pada tahun 2011, Peledakan Vihara Ekayana Amara tahun 2013, peledakan gereja di Surabaya dan Sidoarjo pada tahun 2018 dan masih banyak aksi teroris lainnya yang banyak membunuh masyarakat yang tidak berdosa.⁶

Pada tahun 2015, jumlah kejahatan teroris di Indonesia sebanyak 1.143 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 501 orang dibebaskan, 328 orang dijatuhi hukuman penjara, 3 orang telah dijatuhi hukuman mati dan tersangka yang dikembalikan kepada keluarga sebanyak 98 orang. Selain itu, tersangka yang meninggal dunia berjumlah 127 orang, diantaranya 108 orang meninggal dunia pada saat proses penegakkan hukum dijalankan dan 16 orang meninggal dunia disebabkan tersangka bunuh diri.⁷

Hal ini telah menyebabkan keadaan Indonesia secara umum tidak kondusif, menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat internasional kepada negara Indonesia dan menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara Indonesia sehingga terorisme telah dijadikan sebagai musuh bersama bangsa dan rakyat Indonesia serta musuh kemanusiaan.⁸

Di Indonesia, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan tersebut sejalan dengan perubahan dalam pola kejahatan terorisme yang dinilai lebih terorganisir dengan baik dan telah ditunjang dengan berbagai alat yang dapat menguatkan eksistensi dari para teroris itu sendiri.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁹

⁶ M. Hatta, *Kejahatan Luar Biasa* (Sulawesi: Unimal Press Penerbit, 2019), h. 18.

⁷ Stanislaus Riyanta, *Prediksi dan Analisis Ancaman Terorisme Tahun 2017 di Indonesia*, <https://news.detik.com/kolom/d-3387780/prediksi-dan-analisis-ancaman-terorisme-tahun-2017-di-indonesia/2>, Diakses pada 27 November 2022.

⁸ M. Hatta, *Kejahatan Luar Biasa* (Sulawesi: Unimal Press Penerbit, 2019), h. 16.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam rangka meningkatkan keamanan sebagai usaha dari negara untuk menanggulangi aksi terorisme di Indonesia adalah dengan dibentuknya sebuah Detasemen Khusus (DENSUS) Anti Teror (AT) yang sekarang dikenal dengan nama DENSUS 88 AT atau DENSUS 88. Pengertian dari DENSUS 88 terdapat dalam dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Detasemen Khusus 88 anti Teror disingkat DENSUS 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri.
- b. DENSUS 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.¹⁰

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DENSUS 88 berada dibawah naungan dan pengawasan dari Kapolri, oleh sebab itu DENSUS 88 juga harus tunduk pada peraturan perundang–undangan Kapolri. Yang biasanya sering dilanggar oleh aparat penegak hukum baik POLRI ataupun DENSUS 88 ketika melakukan proses penyidikan dan penangkapan adalah hak untuk tidak disiksa. Hak untuk tidak disiksa diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”¹¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, jelas dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa, dalam konteks ini adalah ketika orang tersebut diduga telah melakukan tindak pidana terorisme yang sering disebut sebagai teroris. Selain hak untuk tidak disiksa, tentunya dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan, seorang aparat hukum baik itu POLRI ataupun dalam hal ini DENSUS 88 harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Oleh karena hal tersebut maka sudah seharusnya DENSUS 88 memperlakukan seorang terduga teroris dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia khususnya dalam penangkapan dan pemeriksaan karena pada dasarnya para terduga teroris belum terbukti bersalah.

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010

¹¹ Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemberantasan terorisme kemudian menimbulkan permasalahan ketika aparaturnya penegak hukum melakukan berbagai upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Hal tersebut bisa diketahui ketika banyaknya kasus-kasus para terduga teroris yang diperlakukan tidak layak oleh para penegak hukum. Bahkan beberapa terduga teroris telah ditembak mati di tempat tanpa sempat mempertahankan hak-haknya.

Pasal 50 KUHAP memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka tindak pidana terorisme, meliputi: Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum (Pasal 50 ayat 1), Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum (Pasal 50 ayat 2), Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat 3). Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme juga harus ditangani dengan cepat sehingga bisa segera diselesaikan dalam waktu singkat.

Perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:

- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1).
- b. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat 1).

Sedangkan HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam Undang-undang HAM antara lain:

- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 3 ayat 2).
- b. Hak atas kepastian hukum (pasal 3 ayat 2).
- c. Hak atas perlakuan yang sama didepan hukum (Pasal 3 ayat 2).
- d. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4)
- e. Hak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat 2).
- f. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya yang sah dalam suatu sidang pengadilan (Pasal 18 ayat 1).
- g. Hak untuk diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka dalam setiap ada perubahan dalam peraturan perundangundangan (Pasal 18 ayat 3).
- h. Hak mendapatkan bantuan hukm sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 4).

- i. Hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 5).

Di Indonesia, pengaturan mengenai ketentuan asas praduga tak bersalah diatur di dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP Butir ke 3 Huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹²

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga ditekankan pentingnya asas praduga tidak bersalah sebagai upaya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat dari setiap warga negara, yaitu: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹³

Asas praduga tak bersalah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹⁴

Selain itu asas praduga tak bersalah juga tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 35:

- a. Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan.
- b. Setiap anggota Polri wajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak bersalah dengan pemahaman bahwa:

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- 1) Penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, melalui proses pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya; dan
 - 2) Hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.
- c. Setiap anggota Polri wajib menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses investigasi dengan memperlakukan setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan, ataupun orang yang tidak ditahan selama masa investigasi, sebagai orang yang tidak bersalah.¹⁵

Adanya ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 sejatinya merupakan suatu pedoman bagi kepolisian dalam bertindak dan memperlakukan tersangka atau terdakwa tindak pidana sebagai seseorang yang tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 merupakan suatu jaminan dari Kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa tindak pidana karena kedudukannya sebagai manusia yang harus dilindungi hak-haknya. Jaminan terhadap asas praduga tak bersalah juga berlaku dalam tindak pidana terorisme.

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu syarat utama bagi negara yang menganut *due process of law* seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Dengan adanya ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka dapat di lindungi oleh hukum dan juga oleh para aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan, asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Permasalahan yang dipandang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana terorisme adalah banyaknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri, seperti pemeriksaan dengan kekerasan dan penyiksaan untuk memperoleh informasi atau pengakuan tersangka hingga melakukan tindakan pelumpuhan ketika melakukan penindakan terorisme. Hal ini dikarenakan, KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

hukum untuk melakukan tindakan, antara lain yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan Upaya Paksa.

Diantara beberapa contoh tindakan pelumpuhan ketika melakukan penindakan terorisme yaitu pada tahun 2018, Densus 88 melakukan penembakan terhadap terduga teroris di Depok. Densus 88 menembak mati dua terduga teroris, yaitu Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz Waluya yang tercatat sebagai warga Bogor di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok pada Sabtu 23 Juni 2018. Dalam penangkapan Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz Waluya Densus 88 mengatakan bahwa kedua terduga teroris melakukan perlawanan dengan menyerang petugas saat akan ditangkap, sehingga Petugas Densus 88 terpaksa menembak mati keduanya. Kronologi terjadinya penembakan terhadap Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz Waluya menurut kesaksian warga di sekitar lokasi, yaitu ketika Ahmad Syarifudin dan Abdul Aziz sedang mengendarai motor di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok dengan membawa alat perlengkapan service AC kemudian terjatuh yang diduga karena kejaran Densus 88. Warga yang lihat ada pengendara motor jatuh, mau mendekat dan menolong. Tapi warga dilarang mendekat oleh beberapa orang yang mengaku dari Densus 88 dan berpakaian preman. Tidak lama kemudia warga mendengar suara tembakan sekitar lima sampai enam kali tembakan. Dari keterangan warga, tidak terjadi penyerangan oleh kedua terduga teroris tersebut karena keduanya sudah jatuh terkapar di tepi jalan akibat pengejaran ketika Densus 88 datang dan menodongkan senjata.¹⁶

Pada 31 April 2021 di Mabes Polri, telah terjadi aksi teror yang dilakukan oleh seorang wanita yang berinisial ZA, perempuan tersebut memasuki area Mabes Polri dengan menodongkan senjata dan melepaskan 6 tembakan dengan berbagai arah. Hal tersebut membuat petugas akhirnya melakukan *extrajudicial killing* terhadap perempuan tersebut hingga meninggal dunia. Tindakan yang serupa juga terjadi pada seorang pria jamaah masjid Muhajirin Poso bernama Kholid. Pada saat itu ia ditembak oleh Densus 88 usai menunaikan sholat subuh di masjid pada tanggal 3 November 2012. Hal itu dilakukan karena ia dianggap telah melakukan aksi teror pada sebelumnya.¹⁷

¹⁶ A. K. Wardhani, "Kesaksian Warga Tentang Penyergapan dan Penembakan Terduga Teroris di Depok, Ada Suara Tembakan", <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/kesaksian-wargatentang-penyergapan-dan-penembakan-terduga-teroris-di-depok-ada-suara-tembakan?page=4> diakses 28 November 2022.

¹⁷ I. K. Astawa, D. Munasto, "Extrajudicial Killing On The Alleged Perpetrators Of Terrorism In The Perspective Of Presumption Of Innocent And Declaration Of Human Right", *Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208* Vol. 14 No. 1, Januari 2022, h. 2.

Penggunaan senjata api dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia:

- a. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- b. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - 1) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - 2) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - 3) membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - 4) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - 5) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - 6) menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkahlangkah yang lebih lunak tidak cukup.¹⁸

Dari pasal di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak bisa dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Penggunaan kekuatan berupa senjata api hanya boleh digunakan ketika Polisi dalam keadaan terdesak untuk membela dirinya sendiri ataupun untuk melindungi kepentingan umum.

Tindakan pelumpuhan terorisme sebagaimana yang dijelaskan diatas, tidak bisa dilakukan tanpa melalui proses tahapan-tahapan penindakan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, yang menjelaskan bahwa penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pertama, melakukan negosiasi;
- b. tahap kedua, melakukan peringatan;
- c. tahap ketiga, melakukan penetrasi;
- d. tahap keempat, melumpuhkan tersangka;
- e. tahap kelima, melakukan penangkapan;
- f. tahap keenam, melakukan pengeledahan; dan
- g. tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti.¹⁹

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Dari beberapa tahapan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam penindakan dan penanganan tindak pidana terorisme, aparat penegak hukum telah melewati serangkaian tahapan sebelum dilakukannya penembakan terhadap terduga terorisme mulai dari melakukan negosiasi, melakukan peringatan, hingga melakukan penetrasi sebelum melakukan upaya terakhir yaitu dengan melakukan pelumpuhan terhadap terduga/tersangka tindak pidana terorisme.

Tahapan-tahapan diatas dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh petugas kepolisian dalam proses penindakan terorisme. Adanya tahapan-tahapan ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya situasi dan kondisi tidak terduga ketika melakukan penindakan terduga atau tersangka terorisme, seperti ketika terduga/tersangka teroris tidak bersikap kooperatif, padahal petugas sudah melakukan negosiasi dan peringatan untuk menyerahkan diri, namun terduga/tersangka terorisme tersebut justru melakukan perlawanan kepada petugas dan membahayakan nyawa petugas atau masyarakat sekitar lokasi penangkapan, maka tindakan pelumpuhan boleh dilakukan oleh petugas kepolisian.

Perlu diketahui bahwa tindakan tembak mati yang dilakukan oleh kepolisian berbeda dengan hukuman mati. Jika hukuman mati melalui proses peradilan hingga diputus dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalankan putusan tersebut, maka tindakan ditembak mati tidak berdasarkan putusan pengadilan, melainkan kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sehingga hal ini sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian.

Penembakan para terduga teroris diatas, sejatinya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan *extrajudicial killing*. *Extrajudicial killing* yang diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara.²⁰ Hal ini dikarenakan, kebolehan melakukan tindakan penembakan terhadap terduga terorisme diperbolehkan oleh hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009, yaitu apabila diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia dan menghadapi adanya kejadian luar biasa lainnya.

Sedangkan dalam kasus-kasus yang telah disampaikan oleh penulis, para anggota teroris ditembak mati dalam keadaan tidak melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian

²⁰ T. Erniyati, "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah", *Jurnal Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 102.

dan beberapa kasus bahkan ditembak tanpa diberi peringatan terlebih dahulu. Padahal dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, dalam penindakan terorisme penembakan harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan dan juga penindakan.

Sejatinya tindakan tembak mati yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran hak hidup, sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 Ayat (2) huruf a Perkap Nomor 8 Tahun 2009 jaminan terhadap hak hidup tidak dapat dikurangi bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.

Padahal sebagai aparat penegak hukum yang terlatih khusus untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Densus 88 Anti Teror yang dibantu oleh Brigade Mobil (Brimob) telah melalui tahapan yang panjang sebelum melakukan penindakan terhadap para terduga terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d, huruf e dan huruf f Perkap Nomor 23 Tahun 2011 bahwa dalam kegiatan pra penindakan terorisme telah terlebih dahulu memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan, menentukan cara bertindak dan memperhitungkan resiko yang akan dihadapi dalam penangkapan terduga atau tersangka terorisme. Sehingga menurut penulis adanya penembakan yang menyebabkan kematian terhadap para terduga terorisme seharusnya dapat dicegah mengingat bahwa semua proses penindakan terduga teroris telah melewati berbagai tahapan-tahapan panjang sebelum terjadinya penangkapan.

Walaupun dalam beberapa kejadian atau kasus, banyak terduga/tersangka teroris yang ketika akan ditangkap tidak mau bersikap koopearatif dan menyerahkan diri atau bahkan justru melakukan perlawanan dengan menyerang petugas karena doktrin yang diajarkan kepada mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari *jihad fii sabilillah* sehingga mereka lebih memilih mati yang kemudian dianggap sebagai mati syahid dari pada menyerahkan diri kepada polisi. Akan tetapi, ketika petugas Kepolisian menggunakan kekuatan senjata api hingga mengakibatkan kematian tanpa adanya perlawanan yang seimbang dari terduga teroris, hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai pengecualian terhadap penerapan asas praduga tak bersalah. Karena penggunaan senjata api harus mengedepankan asas keseimbangan dan tidak bisa mengabaikan hak fundamental, berupa hak hidup dan tidak bisa juga mengabaikan asas praduga tak bersalah yang seharusnya dapat diterapkan oleh petugas.

Adanya praktik tembak mati dalam penangkapan terduga teroris menurut penulis merupakan sebuah permasalahan yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga dari kalangan masyarakat dan juga pemerhati

hukum. Hal ini dikarenakan, praktik tembak mati ditempat yang dilakukan oleh Polri terhadap terduga terorisme justru akan menimbulkan praktik balas dendam dari para kelompok terorisme kepada Kepolisian bahkan kepada masyarakat. Selain itu, terduga teroris merupakan adalah orang yang diduga melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana terorisme dengan bukti permulaan yang cukup berupa laporan intelijen. Sehingga sebagai seseorang yang baru “diduga” melakukan sebuah tindak pidana, perlu ditegakkannya prinsip asas praduga tak bersalah terhadap para terduga terorisme, yang mana implikasi dari adanya asas ini adalah agar terduga terorisme dapat melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) sebelum dinyatakan sebagai orang yang bersalah atas apa yang telah diduga dan disangkakan kepadanya.

Ada pemahaman dari penegak hukum jika asas praduga tidak bersalah berarti tidak bersalah dalam arti yang sebenarnya sehingga mereka selalu berpandangan sebagai penegak hukum mereka pasti menggunakan praduga bersalah. Pada umumnya asas praduga tidak bersalah telah diterapkan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara terorisme dengan mengupayakan pemenuhan hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung, namun tidak dapat dipungkiri masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas tersebut terutama pada tahap penangkapan.

Pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia yang telah diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) yaitu hak untuk tidak disiksa. Kerugian yang mereka alami tentunya tidak hanya luka-luka akibat dari siksaan yang mereka dapati tetapi juga kerugian atas nama baik mereka yang tercemar yang akan membawa dampak terhadap pandangan negatif orang-orang kepada mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu sudah seharusnya mereka mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik yang dilakukan oleh DENSUS 88 atau POLRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas DENSUS 88, sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”²¹

Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam KUHAP dan diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Detasemen 88 dalam melakukan penangkapan terduga teroris terdapat pertentangan antara

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

legal konsep antara KUHAP dan PERKAP. Prosedur perkap yang dijalankan oleh densus 88 harus tetap terikat KUHAP akan tetapi ketika densus 88 dihadapkan oleh Prinsip Proporsional jika terdapat ancaman yang menjadi lebih mementingkan perkap dari pada aturan di dalam KUHAP apalagi didalam perkap terdapat pembolehan pelumpuhan tersangka yang merupakan pertentangan terhadap asas praduga tak bersalah. Densus 88 dihadapkan dengan sebuah ancaman prosedur dalam PERKAP menjadi tidak normal dan malah menjadi prosedur yang mengenyampingkan KUHAP, beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penerapan asas praduga tak bersalah tidak bisa digunakan yaitu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, masih adanya penegak hukum yang kurang profesional, lembaga pengawas Densus 88 oleh DPR yang belum terbentuk.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 25 ayat (1) berbunyi “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”²²

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan tindak pidana terorisme adalah Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain menurut UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hukum acara yang bersifat ganda dalam penanganan terorisme, yaitu menggunakan KUHAP dan menggunakan Hukum Acara Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale/Bijzonder Strafrecht*), yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum.

Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Memberikan Payung Hukum Sebagai Jaminan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Kasus Terorisme

Dalam Pasal 28 I UUD 1945, yang berbunyi: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional

²² Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018

yang sama tanpa ada perbedaan sedikitpun antara satu sama lain. Oleh karena itu sangat penting kaitannya terhadap penghargaan HAM dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.²³

Dalam tindak pidana terorisme jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada korban terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Namun, pelaku sebagai manusia meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan sebagai sebgaga kejahatan *extra ordinary crime* yang memerlukan penanganan yang khusus pula/*extra enforcement* tidak dapat dijadikan alasan dijadikan sebagai alat/tameng untuk pelanggaran HAM terhadap pelaku meski akan muncul dilematis tersendiri dalam prosesnya.²⁴

Asas *presumption of innocent* ini adalah asas utama untuk perlindungan hak warga negara dalam proses yang berkeadilan (*due process of law*) yang meliputi²⁵:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya seseorang.
- c. Persidangan bersifat terbuka untuk umum.
- d. Seseorang harus diberikan jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Banyak terjadi pelanggaran asas praduga tak bersalah pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan pada tindak pidana terorisme, hal ini dikarenakan tidak adanya sangsi tegas bagi aparat penegak hukum yang melanggar asas tersebut, sebaiknya pemerintah memperjelas sangsi untuk aparat yang melanggar hak-hak tersangka, tidak hanya untuk asas praduga tidak bersalah, tetapi juga untuk hak-hak tersangka yang ada di dalam KUHP. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka. Tersangka mendapat haknya secara penuh sehinggal tersangka mendapat peradilan yang adil bagi dirinya. Karena pada dasarnya tersangka harus diposisikan sederajat dengan jaksa, sehingga tersangka bukanlah sebagai objek dari suatu peradilan.

Beberapa kendala dalam penerapan asas praduga tak bersalah yaitu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka tersebut, masih adanya penegak hukum dan penasihat hukum yang kurang profesional, adanya pemahaman yang keliru mengenai asas praduga tidak bersalah sehingga penegak hukum mengedepankan praduga bersalah dan berpeluang

²³ Zakaria, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2020), h. 327.

²⁴ Fikry, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan", *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1, 2020, h.3.

²⁵ T. Erniyati, "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah", *Jurnal Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 107.

terjadinya penyalahgunaan wewenang dan belum adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran asas praduga tak bersalah. Akibat hukum bagi pelanggaran asas tersebut belum secara jelas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kecuali untuk upaya paksa yang tidak sah dapat diajukan gugatan Praperadilan, meskipun pemeriksaan yang dilakukan disini hanya sebatas masalah administratif.

Tidak hanya melakukan upaya paksa dengan kekerasan dan penyiksaan, namun aparat penegak hukum juga melakukan penembakan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tak bersalah dengan upaya paksa tersebut. Selain itu, KUHAP tidak mengatur secara eksplisit tentang pencegahan, tindakan dan akibat hukumnya bagi penyidik yang melakukan upaya paksa yang melampaui batas kewenangannya (*abuse of power*), sehingga pelanggaran demi pelanggaran akan senantiasa terjadi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu tidak melanggar hukum. Dalam setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian.²⁶

Pada saat proses pelumpuhan terorisme, tindakan tembak mati merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan polisi untuk melakukan perlawanan dari serangan teroris dan untuk melindungi masyarakat umum dari dampak yang mungkin akan terjadi dari tindakan perlawanan teroris tersebut. Namun ketika melihat beberapa kasus penembakan terhadap terduga terorisme yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan tindakan penembakan, kepolisian tidak hanya melakukan pembelaan namun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan *extrajudicial killing*.

Extrajudicial Killing dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang

²⁶ A. Salem, "Penggunaan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Terorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah", *Jurnal Unes Law Rivew*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 113.

dilakukan oleh aparat negara berdasarkan pengertian sederhana ini, terdapat beberapa ciri penting *extrajudicial killing*, yaitu²⁷:

- a. Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
- b. Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah;
- c. Pelakunya adalah aparat negara;
- d. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

Berdasarkan beberapa contoh kasus terduga teroris mati karena aksi pembunuhan yang dilakukan diluar pengadilan atau disebut dengan *extrajudicial killing*. Semuanya merupakan tindakan represif oleh aparat tanpa dijalankannya ketentuan prosedur hukum acara pidana. Padahal kepolisian RI maupun Densus 88 sebagai aparat penegak hukum atau disebut dengan *law enforcement duties* seharusnya lebih mengedepankan penegakan hukum melalui langkah-langkah yang bersifat preventif, bukan yang bersifat represif.²⁸

KUHAP diundangkan pada tahun 1981 sebagai implementasi konkrit dari pembangunan hukum nasional pada bidang hukum acara pidana agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing agar penegak hukum tidak bertindak diluar kewenangannya.

Namun sebagai salah satu asas fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia, ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah penting untuk ditegaskan secara tegas dan jelas dalam Kitab Hukum Acara Pidana. Hal ini dikarenakan, penerapan asas praduga tak bersalah merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) untuk melindungi para tersangka atau terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan membatasi kekuasaan dari aparat penegak hukum, sehingga terhindar dari sikap sewenang-wenang (*abuse of power*). Oleh karenanya, ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana dalam Kitab Hukum Acara Pidana sangat diperlukan.

Secara yuridis normatif, perlakuan yang adil dan tidak semena-mena dalam proses penegakkan hukum merupakan hak asasi seseorang yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Begitu juga dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana teroris di Indonesia,

²⁷ T. Erniyati, "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah", *Jurnal Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 102.

²⁸ I. K. Astawa, D. Munasto, "Extrajudicial Killing On The Alleged Perpetrators Of Terrorism In The Perspective Of Presumption Of Innocent And Declaration Of Human Right", *Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208* Vol. 14 No. 1, Januari 2022, h. 2-3.

selain mewujudkan kepastian hukum tetapi penegak hukum juga harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.²⁹

Terhadap seseorang yang diduga pelaku Terorisme, Asas praduga tak bersalah dimulai dari diduga adanya terjadi tindak pidana terorisme. Dan saat terjadi penangkapan, tersangka berhak mendapatkan hak-haknya yang lain seperti yang tercantum didalam KUHAP. Apabila Asas Praduga tak Bersalah dilanggar oleh aparat, tersangka berhak mengajukan upaya hukum seperti praperadilan, namun bila sudah dibacakan putusan, maka tersangka bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Dalam pengajuan menuntut haknya melalui upaya hukum praperadilan, tersangka bisa diwakili oleh ahli warisnya yang dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang menangani kasus tersebut. Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain.³⁰

Dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah, seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum terdapat putusan hakim yang bersifat *incracht van gawisjde*. Dalam hal ini, pengakuan asas *presumption of innocent* dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia mengandung dua makna:

- a. Untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seseorang yang telah “diduga” melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar tidak dilanggar hak asasi manusianya.
- b. Memberikan pedoman pada aparat agar membatasi tindakannya dalam pemeriksaan terhadap terduga yang melakukan perbuatan pidana karena ia adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat secara mutlak dilindungi oleh hukum.³¹

Implementasi dari asas *presumption of innocent* dalam proses peradilan pidana sangat penting kaitannya sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Apabila asas *presumption of innocent* tidak dilakukan sebagaimana mestinya, akan berdampak berkurangnya kepercayaan masyarakat luas terhadap proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.

²⁹ M. Hatta, *Kejahatan Luar Biasa* (Sulawesi: Unimal Press Penerbit, 2019), h. 136.

³⁰ D. Djufri, E. Merita, “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pelaku”, *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, Vol. 27, No. 2, Mei 2021, h. 120.

³¹ I. K. Astawa, D. Munasto, “Extrajudicial Killing On The Alleged Perpetrators Of Terrorism In The Perspective Of Presumption Of Innocent And Declaration Of Human Right”, *Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208* Vol. 14 No. 1, Januari 2022, h. 3.

Menurut M. Yahya Harahap tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana adalah: “Tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.”³²

Sedangkan menurut R. Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah dimaksudkan untuk: “Menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu baginya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya, baik hak mendapat pemeriksaan oleh penyidikan, hak diberi tahu jelas dalam Bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan kepadanya, hak member memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik maupun hak untuk memperoleh bantuan hukum.”³³

Dalam hukum juga terdapat asas equality before the law, yang artinya adalah setiap orang sama dihadapan hukum. Dalam kaitannya dengan extrajudicial killing, setiap orang harus diadili dengan cara yang sama seperti halnya yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) bukan berlandaskan atas kekuasaan (machtstaat), hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara yang berlandaskan atas hukum sudah pasti mengedepankan jaminan HAM untuk setiap warga negaranya.

Hal ini seharusnya diwujudkan secara mutlak dalam prosedur hukum pidana, karena berkenaan dengan nasib seseorang berdasarkan apa yang telah ia perbuat. Dapat dikatakan tindakan extrajudicial killing merupakan pelanggaran atas HAM, karena merampas hak seseorang untuk hidup tanpa prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan

³² Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 208.

³³ Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 208.

langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun dan dengan cara apapun.³⁴

Hal tersebut bukan tanpa dasar belaka, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Oleh karena itu, tidak dapat seorangpun dirampas hak asasinya dengan alasan apapun karena Indonesia berlandaskan akan hukum, artinya segala sesuatunya dikembalikan kepada prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Proses penanganan tersangka terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, sikap *over responsive* selalu berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme. Atas anggapan tersebut, dalam praktek seringkali timbul perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka terorisme oleh aparat penegak hukum. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah disisi lain mengapresiasi positif tindakan tersebut. Kondisi darurat, beberapa langkah atau tindakan yang bersifat khusus tersebut tidak seharusnya mengabaikan apalagi melanggar norma-norma hukum dan hak-hak tersangka terorisme.

Ada beberapa hak fundamental yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apapun (*non derogable rights*), walaupun negara dalam kondisi darurat. Sederetan hak tersebut antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), terutama Pasal 4 ayat (2) termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dihukum atas hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui keberadaannya di muka hukum, serta hak atas kebebasan berpikir dan beragama. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tidak diatur secara lengkap hukum acara yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa terorisme. Maka demi pemenuhan hak-haknya tersebut, KUHAP sebagai ketentuan umum dapat diberlakukan secara penuh, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.³⁵

³⁴ I. K. Astawa, D. Munasto, “Extrajudicial Killing On The Alleged Perpetrators Of Terrorism In The Perspective Of Presumption Of Innocent And Declaration Of Human Right”, *Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208* Vol. 14 No. 1, Januari 2022, h. 8.

³⁵ Fikry, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1, 2020, h.8.

Menurut Kurnianingrum, ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, antara lain³⁶:

- a. Definisi terorisme dan teroris yang multitafsir, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum;
- b. Anti Undang-Undang Terorisme belum mengatur izin penjualan dan peredaran bahan/zat/unsur pembuat bahan peledak, agar tidak disalah gunakan;
- c. Dalam Undang-Undang Anti Terorisme belum adanya perlindungan hak-hak korban dalam hal bantuan medis pada saat darurat, bantuan psikolog, kompensasi, dan sebagainya. Padahal, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- d. Belum ada ketentuan yang mengatur mekanisme penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali ke tanah air setelah bergabung dengan kelompok radikal di luar negeri;
- e. Undang-undang Anti Terorisme belum jelas mengatur tentang koordinasi antarlembaga penegak hukum belum efektif;
- f. Perlu adanya penegasan terhadap makna frasa subyek “terduga” yang justru tidak dikenal di dalam KUHP dan KUHAP. Perlu menjadi catatan penting bahwa aparat penegak hukum tidak boleh langsung main hakim sendiri di lapangan, mengingat subyek “terduga” tidak dapat langsung dikonotasikan sebagai tersangka pelaku terorisme. Aparat penegak hukum tetap perlu menghormati prinsip praduga tak bersalah bagi para terduga teroris dan memberikan perlakuan hukum yang sama sesuai Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme dan diperlukan pendekatan berbasis HAM dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Dengan pendekatan berbasis HAM, pelaku terorisme dapat dilokalisir sehingga tidak menyebar luas ke masyarakat. Pendekatan yang humanis menempatkan teroris para pelaku lapangan bukan cuma sebagai pelaku semata, namun juga korban. Mereka adalah korban dari indoktrinasi dan penyebaran pemahaman agama dan faham radikal yang salah melalui berbagai media maupun non media, di antaranya internet.³⁷

³⁶ T. P. Kurnianingrum, “Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. III, No. 06/II/P3DI/Maret/2016, h. 1-4.

³⁷ Fikry, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1, 2020, h.5.

4. KESIMPULAN

Penerapan asas praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menindak dan memperlakukan tersangka atau terdakwa tindak pidana kasus terorisme masih sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Proses penyidikan dan penangkapan dalam upaya pemberantasan terorisme seringkali mengabaikan hak-hak tersangka yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan payung hukum sebagai jaminan penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik penegakan hukum kasus terorisme adalah memperjelas sanksi bagi pejabat yang melanggar hak tersangka dalam KUHAP. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur untuk pemahaman bagi pembaca tentang realitas penegakan hukum di Indonesia dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya dan praktisi hukum pada umumnya sehingga cita-cita hukum yang berkeadilan dapat tercapai penegakan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. K. Wardhani, “Kesaksian Warga Tentang Penyergapan dan Penembakan Terduga Teroris di Depok, Ada Suara Tembakan”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/kesaksian-wargatentang-penyergapan-dan-penembakan-terduga-teroris-di-depok-ada-suara-tembakan?page=4>
- A. Salem, “Penggunaan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Teorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah”, *Jurnal Unes Law Rivew*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- D. Djufri, E. Merita, “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pelaku”, *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, Vol. 27, No. 2, Mei 2021.
- Fikry, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- I. K. Astawa, D. Munasto, “Extrajudicial Killing On The Alleged Perpetrators Of Terrorism In The Perspective Of Presumption Of Innocent And Declaration Of Human Right”, *Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208* Vol. 14 No. 1, Januari 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- L. Sainuddin, “Legal Analysis Of Crime Terrorism And Counter Terrorism Strategy”, *International Journal of Advanced Research*, Vol. 5, No. 7, 2017.
- M. Hatta, *Kejahatan Luar Biasa*, Sulawesi: Unimal Press Penerbit, 2019.
- Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, 2017.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Stanislaus Riyanta, *Prediksi dan Analisis Ancaman Terorisme Tahun 2017 di Indonesia*, <https://news.detik.com/kolom/d-3387780/prediksi-dan-analisis-ancaman-terorisme-tahun-2017-di-indonesia/2>

T. Erniyati, “Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah”, *Jurnal Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018.

T. P. Kurnianingrum, “Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. III, No. 06/II/P3DI/Maret/2016.

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Zakaria, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2020.